



Analisis Pengadaan Alutsista Sebagai Perkembangan Industri Pertahanan Di Indonesia

¹Surya Affandy Novyanto, ²Achmad Faisol

¹ Pasis Dikreg Seskoal Angkatan KE-60, Indonesia, ²Sekolah Staf Komando Angkatan Laut, Jakarta, Indonesia

*Penulis Koresponden, email: affandysurya52@gmail.com

Diterima: 03-04-2022

Disetujui: 06-05-2022

Dipublikasi: 14-05-2022

Abstrak

Penelitian yuridis normatif ini mengkaji strategi membangun kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (indhan) mencakup pembentukan dan penguatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) dibentuk berdasarkan Pasal 18, yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan nasional di bidang perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia pada pengadaan alutsista guna mendukung indhan ialah pencapaian sasaran dan tujuan dari peraturan terkait. Hal inilah yang disarankan dalam penelitian ini. Pada hal ini indikator keberhasilan sudah tetap pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan. Pertama, industri pertahanan yang efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif, pemerintah telah mengintegrasikan lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia guna menciptakan industri pertahanan yang efektif dan efisien, kemudian telah menghasilkan inovasi pada tujuh program prioritas industri pertahanan. Namun pada penyediaan komponen dan bahan baku pembuatan produk alutsista, industri pertahanan masih kekurangan karena industri yang memproduksi produk alutsista masih mengimpor beberapa komponen dari luar negeri karena industri komponen pendukung Indonesia belum mampu mensuplai seluruh bahan yang dibutuhkan. guna produksi peralatan pertahanan.

Kata Kunci: Industri Pertahanan, Kebijakan, Pengadaan Alutsista

Abstract

Strategy in Building the Independence of the Indonesian Defense Industry Based on Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry includes the establishment and strengthening of the KKIP (Defense Industry Policy Committee), the Defense Industry Policy Committee which is abbreviated as KKIP was formed based on Article 18, which has the task of coordinating national policies in the planning, formulation, implementation, control, synchronization, and evaluation of the Defense Industry. The effectiveness of legislation in Indonesia in the procurement of defense equipment to support the Defense Industry is the achievement of the targets and objectives of the relevant regulations. In this case the indicators of success are contained in

Article 3 of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry. First, the defense industry is effective, efficient, integrated and innovative, the government has integrated research and development institutions in Indonesia to create an effective and efficient defense industry, then has produced innovations in seven priority programs for the defense industry. However, in the supply of components and raw materials for the manufacture of defense equipment products, the defense industry still lacks because industries producing defense equipment products still import several components from abroad because Indonesia's supporting component industry has not been able to supply all the materials needed for defense equipment production

Keywords: Defense Industry, Policy, Procurement of defense equipment

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan pada melakukan perlindungan kepada seluruh rakyat di negara Indonesia serta mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, dan ikut menjaga dan ketertiban dunia. Pada melakukan perlindungan kepada rakyat Indonesia negara sangat dibutuhkan dengan adanya ketersediaan peralatan pertahanan dan keamanan yang didukung kemampuan industri pertahanan pada negeri yang sifatnya mandiri pada mencapai tujuan nasional.

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 telah dijelaskan tentang Industri Pertahanan yang menyatakan bahwa :

“Industri Pertahanan ialah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah guna sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara berkembang searah terhadap kemajuan teknologi. Pada Kondisi saat ini Teknologi pertahanan didukung kemampuan pada penangkalan agar bisa memberikan jawaban terkait tuntutan dan respon ancaman yang sering terjadi perubahan. Guna itu, pertahanan sangat dibutuhkan oleh setiap negara

karena jadi *state of the art* yang didasarkan pada negara yang mempunyai industri pertahanan yang mampu memberikan sebuah keuntungan strategis. (Kina Media Ekuitas Produk Indonesia 2012).

Pengembangan industri pertahanan Secara mandiri telah jadi ujung tombak pada menjaga kedaulatan dan pertahanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada Pemenuhan kebutuhan yang baik serta pada penyediaan baik kualitas maupun secara kuantitas alutista sesuai dengan bentuk wilayah serta dihilangkan adanya ketergantungan pada bidang politik guna negara lain. Berdasarkan pembinaan yang dilakukan terhadap industri pertahanan pada negeri yang memberikan pembuktian serta jadi tulang punggung pada pembangunan bentuk pertahanan dan keterabruan di alutista negara cina dan india dimana kekuatan militernya sagat kuat dinegara asia. Bercermin dinagara tersebut Indonesia mengakselerasi program pada memenuhi kebutuhan kekuatan militer mengeluarkan dasar hukum guna pengembangan industri pertahanan pada negeri melalui UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Angga 2017).

Pelaksanaan mekanisme imbal dagang dan ofset diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Pada Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri. Pemerintah menghgeluarkan aturan dengan tujuan guna mengatur terkait pelaksanaan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri, Imbal Dagang, Kandungan Lokal, serta Ofset yang didalamnya ada kewajiban besaran melalui ditetapkan jenis produk dilakukan secara mandiri oleh kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

Indonesia belum bisa dikatakan mandiri secara penuh sehingga masih memerlukan akuisisi pada pengadaan atau pembuatan alutsistanya. Menurut definisi, akuisisi merupakan sebuah proses yang dilakukan guna menaikkan kemampuan militer secara efektif dengan menggunakan peralatan dan pelayanan yang berasal dari agen eksternal. Dengan Industri Pertahanan bisa memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan industri nasional, “yakni ikut menggairahkan pertumbuhan industri nasional yang berskala internasional, penyerapan tenaga kerja pada jumlah yang cukup signifikan, transfer

teknologi yang bisa menggairahkan sektor penelitian, dan pengembangan sekaligus memenuhi kebutuhan sektor pendidikan nasional di bidang sains dan teknologi” (Agus 2013).

Dengan demikian, “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ada bisa mensinergikan dirinya agar mampu berperan pada mendukung pengadaan alutsista guna kebutuhan TNI di masa mendatang. BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) terdiri dari lima perusahaan milik negara, yaitu PT PINDAD, PT Dirgantara Indonesia, PT Penata Angkatan Laut (PAL), PT Dahana dan PT LEN BUMN tersebut di antaranya bisa bertindak sebagai *lead integrator*” (Purnomo 2014). Di samping itu, “banyak juga BUMS yang bergerak pada industri pertahanan guna pembangunan alutsista di matra darat, laut, dan udara. Termasuk industri pertahanan nonalutsista ialah perusahaan makanan kaleng guna prajurit, tekstil guna pakaian seragam, payung udara, dan peralatan perlengkapan prajurit.”

Penelitian ini telah menjadi celah penting dalam membuka kelangkaan literatur tentang industri pertahanan Indonesia. Tujuannya ialah menganalisis proses pengadaan alutsista sebagai bagian dari pengembangan industri pertahanan di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan. Melalui penelitian demikian bisa memperjelas tata kelola pengadaan alutsista yang menguatkan indhan Indonesia dalam kesiapan berkompetisi di pasar global.

Metode

Penelitian yuridis normatif ini berupa penelitian yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma pada hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006). Selain itu, kajiannya juga berkaitan dengan sejarah perkembangan. Karenanya, penyusunan artikel ini menggunakan prinsip-prinsip dasar pada ilmu sejarah. Langkah-langkah yang ditempuh dimulai dari pengumpulan sumber penulisan yang bisa ditemukan di berbagai lembaga dokumentasi.” Kepentingan dua Analisis tersebut, “sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang pada ilmu

hukum pidana yang bisa jadi pijakan guna membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi,” (Kadir, 2006).

Selain perundangan, sumber-sumber penulisan juga ditemukan di berbagai literatur baik buku, Majalah, jurnal, atau sumber tertulis lainnya. Selain itu pengalaman pribadi juga sangat penting sebagai sumber penulisan artikel ini. Analisis data pada artikel ini ialah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata, gambar dan bukan angka (Danim,2006). Menurut Moleong, “penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong 2006).

Hasil dan Pembahasan

Upaya pengembangan Industri Pertahanan merupakan, “bagian dari penyelenggaraan pertahanan secara utuh, serta bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Konsep pengembangan Indhan melibatkan pihak pengguna (Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI), pihak yang memproduksi, perancang, penguji, peneliti yang kompeten, serta perencana yang tepat pada kerangka konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan. Konsep tiga pilar pelaku Indhan memadukan perguruan tinggi dan komunitas Litbang yang memiliki kemampuan guna melakukan pengkajian dan pengembangan iptek pertahanan, Industri strategis yang mendayagunakan iptek, serta Kemhan dan TNI sebagai pengguna. Kemhan dan TNI selaku pengguna tidak hanya menerima dan menggunakan hasil produksi dari industri strategis, tetapi juga terlibat pada pengembangan desain sampai menghasilkan prototipe menurut kebutuhan. Peran litbang sebagai jembatan antara pengguna dan industri sangat penting pada mewujudkan kemandirian Indhan teknologi.”

Pada merealisasikan perubahan industri pertahanan tentunya membutuhkan suatu proses penataan serta aturan yang diperoleh pada memberikan jalan agar terjadi keserasian yang mendahulukan kepentingan pertahanan melalui perangkat yang sederhana, tegas, dan kenyal pada mewujudkan soliditas pada pembangunan sistem industri, guna menaikkan efektifitas dan efisiensi pemberdayaan seluruh kemampuan industri nasional

pada mendukung pemenuhan kebutuhan Alutsista

Gambar 1.
Cetak Biru Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan Pembangunan Industri



Pada gambar di atas, bisa dijelaskan *blue print* pembangunan kekuatan pertahanan yang sejalan dengan pembangunan industri pertahanan Indonesia. Misi utamanya ialah “bisa memenuhi kebutuhan alutsista pada pasar domestik, mampu bersaing secara internasional dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.”

Pada setiap fase pembangunan industri pertahanan nasional tercantum sasaran yang perlu dicapai pada jangka waktu masing-masing lima tahun. Pada periode tahun 2010-2014, praktis seluruh sasaran bisa dicapai, yaitu revitalisasi industri pertahanan, dimana sebagian besar Badan BUMN dan BUMS telah mulai tumbuh; cetak biru guna litbang, Indhan dan pembangunan kekuatan pertahanan (Bangkuathan). “UU Industri Pertahanan yang telah bisa diselesaikan dan penjabarannya pada bentuk peraturan yang lebih rendah; dan program nasional yang meliputi beberapa alutsista nasional, seperti kapal selam, perusak kawal rudal (PKR), radar, pesawat tempur, tank kelas menengah (*medium battle tank*). Di Indonesia, Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang disingkat dengan KKIP dibentuk berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang memiliki tugas guna mengkoordinasikan kebijakan nasional pada perencanaan, peumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan

evaluasi Industri Pertahanan (Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2012). Secara rinci, Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2013 menjelaskan tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).”

Keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP arah kebijakan industri pertahanan RI semakin jelas dan terkontrol karena idealnya telah dibuat *blue print* bagaimana sebenarnya pengembangan indhan ke depan telah dibuat, tentunya dengan berbagai pertimbangan dan analisis yang mendalam, dengan membuat suatu kerangka kerja atau *framework of analysis* guna menentukan visi dan arah dari indhan Indonesia. “KKIP senantiasa mendorong upaya dan proses menuju transparansi pengadaan dan kebutuhan militer. Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan, salah satu tugas dan wewenang KKIP ialah melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan alpalhankam antara pengguna dan indhan (Pasal 21, UU No. 16 Tahun 2012). Biasanya, proses yang ditempuh ialah KKIP mengundang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan badan usaha milik negara (BUMN) pertahanan guna duduk bersama. Pada pertemuan itu akan dibahas jenis alpalhankam yang dibutuhkan TNI dan bagaimana industri bisa memenuhinya.”

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan, Pemerintah memutuskan kebijakan tegas guna membatasi impor produk pertahanan. Impor alpalhankam hanya dibolehkan jika peralatan atau sistem senjata dimaksud belum bisa dibuat oleh indhan pada negeri. Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan.

Adapun kebijakan kontrak pengadaan pemerintah telah menunjukkan keberpihakan dengan penunjukan langsung yang disebut penugasan pada BUMN produsen alat utama. Dasarnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam, “menentukan teknologi dan produk Alpalhankam yang akan dikuasai dan dikembangkan. Setelah ditetapkan, KKIP yang

mengoordinasi kerja sama luar negeri serta merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam ke dan dari luar negeri. Biasanya guna program sinergi *joint production* atau *joint development* yang bertujuan menciptakan transfer teknologi sebagai bagian proses penyiapan produk masa depan.”

Gambar 2.
Kebijakan dan Strategi Indhan



Dari Gambar di atas bisa dijelaskan, “bagaimana kebijakan dan strategi indhan yang dikembangkan pada rangka menuju kemandirian. Pada mengembangkan formulasi kebijakan dan strategi indhan ini dipertimbangkan kondisi saat ini, faktor sukses, skala prioritas, dan proyeksi ke depan. Kondisi saat ini terutama dilihat dari perkembangan lingkungan strategis, fokus sektor pertahanan ialah pembangunan kekuatan pertahanan pada jangka panjang. Hal itu tertuang pada rencana pembangunan jangka panjang, di mana pembangunan kekuatan jangka pendek tiap tahun dan jangka menengah lima tahunan telah termasuk di dalamnya” (Kirbiantoro,dkk,2006). Pada rencana pembangunan jangka panjang diharapkan akan terbentuk kekuatan ideal dengan jembatan pembangunan kekuatan pokok sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan pembangunan kekuatan pokok sampai dengan tahun 2024 tersebut, “Dikembangkan kebijakan dan strategi indhan yang sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan. Ini dilakukan karena

embangunan jangka panjang indhan secara khusus dirancang untk menopang pencaaian kekuatan ideal. Di samping adanya keinginan guna memiliki indhan yang kuat, kebijakan indhan juga bisa memberikan kontribusi terhadap sektor pertahanan di kawasan regional dan internasional pada umumnya lewat ekspor alutsista.” Efektifitas Perundang-Undangan di Indonesia Pada Pengadaan Alutsista Guna Mendukung Indhan Upaya pemerintahan orde baru ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpahankam) pada negeri walaupun memang belum sempurna akan tetapi indoensia telah mulai bisa memproduksi beragam produk kebutuhan pertahanan dan keamanan. akan tetapi dikarenakan krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997 telah mempengaruhi kemampuan produksi indhan pada negeri. hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap produk pertahanan dari luar negeri. dan semakin rentannya pertahanan negara ketika mengalami embargo militer. Banyak alutsista yang tidak bisa dioperasikan karena kekurangan suku cadang bahkan banyak pula yang rusak akibat kurang perawatan sehingga pada masa awal tahun 2000 an banyak terjadi konflik wilayah dengan negara-negara tetangga yang mulai berani mengusik kedaulatan negara Indonesia hal ini salah satunya diakibatkan karena minimnya kemampuan alutsista Tentara Nasioanal Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan mengatur bahwa indhan terdiri atas “industri alat utama, industri komponen utama dan penunjang, industri komponen dan pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.” Dari awal, pemerintah telah menetapkan, “BUMN pertahanan jadi industri alat utama sekaligus pemandu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku jadi alat utama. Pemerintah tidak lagi membuka kesempatan berinvestasi bagi sektor swasta pada industri alat utama. Oleh karena, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 menegaskan bahwa modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki negara. Sedangkan modal atas aindustri komponen utama/penunjang, industri komponen/pendukung (perbekalan), dan industri

bahan baku, yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51 (lima puluh satu) persen dimiliki negara.”

Ada beberapa BUMN yang posisinya harus jadi pemandu utama. BUMN yang telah ada, seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), bisa jadi lead integrator guna pesawat tempur, pesawat terbang, atau helikopter. Dengan demikian, “BUMN tersebut akan jadi pemandu utama *cluster* industri pertahanan *sub-cluster* pesawat terbang, baik *fixed-wing* maupun *rotary*, baik tempur maupun angkut. Sedangkan, PT Pindad akan jadi pemandu utama guna produk senjata dan kendaraan tempur. Pindad akan jadi lead integrator cluster industri sub-cluster kendaraan tempur dan senjata. Adapun PT PAL jadi pemimpin guna cluster industri pertahanan kapal kombatan, sub-cluster kapal perang atas air dan kapal selam.”

Pada tahap ekonomi industrialis boleh jadi peranan hukum akan berkaitan dengan bagaimana pengalihan teknologi (*transfer of technology*), dari suatu negara ke negara yang lain. Sementara itu pada tahap paska industri, “Hukum itu telah harus mampu mendorong masyarakat guna menciptakan teknologi sendiri dan bersaing dengan pencipta-pencipta teknologi yang lain. Pada menjelaskan peranan hukum berkaitan dengan pembangunan ada sebuah kajian yang menyetengahkan tentang kemampuan atau tepatnya harapan yang didambakan agar hukum bisa melakukan fungsi prediction yang intinya merupakan keberharapan hukum melakukan pengolahan. Adapun kajian yang dimaksudkan itu ialah studi *Burg*. Studi tersebut menyetengahkan pada pokoknya bahwa hukum yang kondusif bagi pembangunan ekonomi paling sedikit harus mengandung kualitas; *stability, predictability, fairness, education, and the special abilities of the lawyers.*” (Kadiman,2016).

Landasan Hukum merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk atau kebijakan yang dibuat guna mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum. Landasan hukum menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi

yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Pada hal pembangunan indhan pun dibutuhkan dasar hukum atau aturan yang menjadikannya sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Industri strategis nasional telah diamanatkan oleh aturan perundang-undangan, di antaranya Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. yang menyatakan, “Jati diri TNI ialah Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis (berlanjut).” Pasal 16 ayat (6) dari UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah beramanat agar menteri menetapkan kebijakan pembinaan teknologi dan indhan, juga Pasal 23 ayat (2) telah beramanat agar mendorong dan memajukan pertumbuhan Indhan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga mengupayakan guna melakukan sinergi antar produsen indhan agar mendorong industri senjata senantiasa berkembang hingga mampu menaikkan ekspor. Kuncinya ialah sinergi antara perusahaan pertahanan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Pindad, PT. PAL, PT. DI dengan perusahaan pertahanan berbentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) seperti PT. Lundin, PT. Sari Bahari, PT. Bogar Artha Satria dan lain-lain. Kemudian menggunakan dua strategi guna menaikkan kapasitas dan kompetensi ekspor alutsista ke mancanegara berupa strategi keunggulan komperatif, yakni mengutamakan kapasitas produk-produk yang mampu bersaing dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah dan strategi keunggulan kompetitif, yakni mengutamakan kapasitas produk-produk yang memang hanya diproduksi oleh pabrik alutsista di Indonesia seperti helikopter NBell versi maritim (Panjaitan,2016). Terkait dengan penguasaan teknologi alutsista dilakukan dengan cara melaksanakan fungsi pendidikan melalui penelitian, pengembangan dan rekayasa atau biasa di sebut dengan litbangyasa melauai kerja sama antara kementerian perindustrian dengan tentara nasional Indonesia serta melibatkan perguruanperguruan tinggi di Indonesia. Kerja sama difokuskan guna mendukung pengembangan industri substitusi impor pada rangka mengurangi impor bahan baku dan barang serta mendukung

akselerasi hilirisasi industri kemudian kita juga bekerja sama dengan Kemenristek guna mewujudkan aktivitas litbang yang terintergrasi dan pemakaian bersama fasilitas yang ada di masing-masing lembaga litbang juga pemberdayaan sumber daya penelitian.

Pendirian dan pelaksanaan kebijakan pembangunan indhan oleh Komite Kebijakan Indhan (KKIP) pada akhirnya telah melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan yang menegaskan komitmen politik legal pemerintah dan para pelaku indhan pada rangka menuju kemandirian pada pemenuhan kebutuhan alutsista modern, berteknologi tinggi dan efisien. Secara legal, Pada pengembangan indhan dan seluruh proses penyelenggaraan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya. “Pemikiran dasar dari undang-undang ini menempatkan indhan sebagai industri strategis yang harus dilindungi oleh negara karena industri ini menempati ranah salah satu pilar utama kedaulatan negara guna memenuhi kebutuhan alutsista (*weapon system*)” (Wdjajanto, eral, 2012).

Kemandirian pemenuhan kebutuhan alutsista dilihat mempunyai makna strategis guna mengurangi ketergantungan pasokan alutsista yang sering berimplikasi negatif terhadap kemampuan dan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada menjalankan tugas pokok pertahanan negara serta pada independensi Indonesia pada menyikapi masalah-masalah politik.

Penutup

Strategi Pada Membangun Kemandirian Indhan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan mencakup Pembentukan dan penguatan KKIP yang dibentuk berdasarkan Pasal 18, yang bertugas guna mengkoordinasikan kebijakan nasional pada perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Indhan. Pembinaan industri utama dan pendukung pada indhan terdiri atas industri alat utama, industri komponen utama dan penunjang, industri komponen dan pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku. Pemerintah telah mengatur bahwa BUMN pertahanan jadi industri alat utama sekaligus pemandu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat

utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku jadi alat utama.

Efektifitas Perundang-Undangan di Indonesia pada pengadaan alutsista guna mendukung Indhan ialah tercapainya target dan tujuan dari peraturan terkait sangat direkomendasikan. Pada hal ini indikator keberhasilannya ada pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan. Pertama, industri pertahanan yang efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif, pemerintah telah melakukan integrasi antar lembaga litbang di Indonesia guna mewujudkan indhan yang efektif dan efisien, kemudian telah menghasilkan inovasi pada tujuh program prioritas indhan. Dengan pelaksanaan kebijakan dari regulasi Indhan pemerintah melalui Komite Kebijakan Indhan telah menghasilkan perusahaan-perusahaan pertahanan nasional yang telah mampu memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara dengan banyaknya jenis produk alutsista yang dihasilkan. Akan tetapi pada penyediaan komponen dan bahan baku guna pembuatan produk alutsista, indhan masih banyak kekurangan karena industri penghasil produk alutsista masih mengimpor beberapa komponen dari luar negeri karena industri komponen pendukung Indonesia belum mampu menyuplai semua kebutuhan bahan produksi alutsista. Jadi bisa disimpulkan efektivitas regulasi indhan masih belum cukup efektif.

Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan. 2002. *Jadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian guna Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Hartanto, Agus. 2013. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*, Jakarta: LIPI Press,
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, lembaran Negara Tahun 2002, TLN Nomor 4169
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 127
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indhan, Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 183
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang Pada Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan

- Keamanan Dari Luar Negeri. Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 262
- Indonesia, Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP. Lembaran Negara Tahun 2013, Nomor 129
- Kadiman, Kusmayanto, *et.al.* 2016. *Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan*, Jakarta : Kementerian Pertahanan RI.
- Karim, Silmy. 2014. *Membangun Kemandirian Indhan Indonesia*, Jakarta : Kepustakaan Populer Utama.
- Kina Media Ekuitas Produk Indonesia. 2012. “Disahkannya UU IndhanTonggak Bangkitnya Indhan Lokal,” Edisi 2
- Kirbiantoro dan Rudianto. 2006. *Rekontruksi Pertahanan Indonesia, Potensi Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Golden Terayon Press,
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pandjaitan, Luhut Binsar. 2016. *Menciptakan Stabilitas Pertahanan Melalui Pemerataan Ekonomi*”, Seminar di Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rachmat, Angga Nurdin. 2017. “Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia”, *Jurnal Pertahanan*, Volume 5 Nomor 1, bulan Juni.
- Supriyanto, Makmur, 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*, Jakarta : Pustaka Obor
- Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan : Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,
- Widjajanto, Andi *et.al.* 2012. *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Indhan*, Jakarta : UI Pers.